



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LANDASAN ULIN
KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR

Alamat Kantor : Jl. Angkasa Komplek Citra Raya Angkasa, Landasan Ulin, Banjarbaru, 70724

KEPUTUSAN
LURAH SYAMSUDIN NOOR
NOMOR : 034/TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KAMPUNG PESONA KASTURI KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR
TAHUN 2018

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia serta guna menyaring informasi yang berkembang sangat pesat, maka dipandang perlu untuk membentuk dan membina terhadap keberadaan lembaga komunikasi sosial
 - b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu dibentuk Lembaga Komunikasi Sosial di Kelurahan Syamsudin Noor
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Syamsudin Noor tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kampung Pesona Kasturi (KPK) Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 38822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk **KIM KAMPUNG PESONA KASTURI** Kelurahan Syamsudin Noor dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum **KESATU** keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi.
4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
5. Menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta meningkatkan usaha khas lokal masyarakat.

KETIGA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum **KESATU** adalah bersifat independen dan mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Syamsudin Noor
Pada Tanggal : 05 Maret 2018



Salinan keputusan ini diasampaikan kepada :

- ① Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Yth. Camat Landasan Ulin
3. Yth. Ketua LPM Kelurahan Syamsudin Noor
4. Yth. Para Pengutus dan Anggota KIM Kampung Pesona Kasturi Syamsudin Noor
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH SYAMSUDIN NOOR
NOMOR : 034.0/TAHUN 2018

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KAMPUNG PESONA KASTURI SYAMSUDIN NOOR

KETUA : YONI SETIAWAN

SEKRETARIS : SUHARTINI

BENDAHARA : MARLIANA

BIDANG-BIBANG :


Bidang Pengumpul Informasi : 1. SALASIAH
2. SOLITIAH
3. SEMI RAHAYU

Bidang Pengelola Informasi : 1. HADI PITOYO
2. PUJO LANGGENG PRASETYO
3. PUJI LANGGENG PRASETYO
4. KASPUL ANWAR

Bidang Penyebaran Informasi : 1. TATIK DWI HARTI
2. WINARSIH
3. ARIADI
4. KASTIN SRI WARYUNI

Bidang Usaha : 1. PUJIATI
2. TINEM
3. MIRA RAHAYU
4. A Y U.


Ditetapkan di : Syamsudin Noor
Pada Tanggal : 05 Maret 2018



LURAH SYAMSUDIN NOOR,

HAIRIL AQLI, SE

NIP. 19621222 198910 1 001



AKTIVITAS POKOK KIM : A D I N D A

Akses Informasi yaitu melakukan aktivitas untuk mengakses

Informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung

Diskusi yaitu setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi, dan memecahkan masalah implementasi yaitu tahapan yang sebelumnya diputuskan akan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang di peroleh

Networking yang merupakan hubungan antar KIM atau antara anggota setiap KIM secara teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi.

Diseminasi Informasi (Penyebaran Informasi) yaitu menyebarluaskan informasi, bisa dilakukan bila informasi itu sudah diolah dan diyakini sangat sesuai dengan keperluan masyarakat lokal.

Aspirasi, kegiatan KIM tidak saja menyebarkan informasi tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat

PEMBERDAYAAN KIM

KIM diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi dalam mengakses informasi, yang dalam implementasinya disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur di lingkungan KIM berada.

POLA PEMBERDAYAAN KIM

Pemberdayaan KIM adalah upaya memberikan penguatan agar KIM bisa melakukan aktifitas sesuai dengan fungsi umum KIM (generik) dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kontekstual). Pemberdayaan tersebut melibatkan berbagai elemen sosial meliputi: Pemerintahan, Swasta, Media Massa, Lembaga Masyarakat.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KIM

- Memberikan dan mendistribusikan berbagai referensi
- Pelatihan dan pendidikan SDM
- Mengikutsertakan KIM dalam kegiatan pemerintah terutama yang berkaitan dengan fungsi KIM yaitu di bidang informasi dan kerjasama internasional

Foto Bersama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)



DISHUBKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA
BIDANG MEDKOMINFO

Jln. Aneka Tambang Banjarbaru

Website: mckalsel.id email: mc.kalsel@gmail.com



KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

PENGERTIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010 (Kelompok Informasi Masyarakat) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

DirektoratKelembagaan Komunikasi Sosial

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

VISI KIM

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SADAR INFORMASI KOMUNIKASI SEHAT DAN BERMARTABAT

MISI KIM

Mensejahterakan masyarakat di lingkungannya.
Memperluas arus informasi antar anggota masyarakat

dan antara pemerintah dengan masyarakat.
Meningkatkan kemampuan Anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi.
Mewujudkan masyarakat yang dapat memilah dan memilih informasi.

Tujuan Pembentukan Kim

Mewujudkan masyarakat yang mengetahui, mengerti, peduli, dan memahami informasi.
Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.

Fungsi KIM

Sebagai tempat untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan diseminasi informasi
Sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat agar menjadi insan informasi yg dpt diandalkan dalam proses pembangunan
Sebagai wadah dalam menyerap, mengolah informasi dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah/sebaliknya
Berfungsi menyampaikan kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan kepada masyarakat di lingkungannya

Kedudukan dan Sifat

Berkedudukan di tingkat RT/Desa/Kelurahan/Kecamatan
Bersifat mandiri (bebas/independen) dan swadaya.
Bersifat non partisan atau tidak terkait dengan partai
Dalam memberikan landasan dan arah gerak langkah kelompok,

perlu memiliki AD/RT
Untuk mencukupi dana operasional serta kesejahteraan anggota KIM dapat melakukan kegiatan usaha melalui unit – unit usaha yang dibangunnya.
Kelompok dapat membentuk pusat informasi sebagai tempat para anggota/masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yg diperlukan
Pusat informasi harus memiliki basis data yang telah disusun dengan tulisan tangan maupun dengan memanfaatkan TIK

Sesuai perkembangan teknologi, kelompok dapat memanfaatkan jaringan TIK
KIM yang sudah terbentuk memerlukan adanya pengakuan dari masyarakat dan penguakuan dari Pemerintah, dari tingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan atau Kabupaten / Kota atau Provinsi.

• Dengan mempertimbangan perkembangan kondisi yang ada, KIM dapat berbentuk Yayasan atau bentuk Badan Hukum lainnya

Susunan Pengurus

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Wakil Sekretaris
- Bendahara
- Wakil Bendahara
- Anggota

Catatan :

- Susunan pengurus disesuaikan dengan kondisi masyarakat
- Keanggotaan dibagi dan dibedakan ke dim berbagai bidang sesuai keperluan